



PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN



PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KANTOR

Disampaikan oleh:
Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta







FOKUS PERLINDUNGAN

PENCEGAHAN

Untuk Mencegah dan Mengurangi Risiko menjadi Korban

PENANGANAN KORBAN (Respon)

Untuk Menyelamatkan, Menangani Dampak, Penegakan Hukum, dan Pemberdayaan







TUJUAN PERLINDUNGAN

Ps. 3 PERDA No. 8/2011

Tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, untuk:

- mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
- menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
- melindungi, memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
- 4. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, pelapor, dan saksi; dan
- 5. memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.





KOMITMEN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

Undang-undang:

- 1. UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
- 2. UU 23 tahun 2004 tentang Penghapusan dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 3. UU 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 4. UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 5. UU No 12 Tahun 2017 Ratifikasi Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak

Keputusan Presiden

Ratifikasi Konvensi Hak Anak








Peraturan Daerah

- Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan & Anak dari Tindak Kekerasan;
- Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022;

Peraturan Gubernur

- 1. No. 7 Th. 2012: Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di RS
- 2. No. 397 Th 2016: Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPT P2TP2A
- 3. No. 64 Th 2019: Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 4. No. 86 Th 2019: Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan;
- No. 44 Tahun 2019: Perubahan atas Pergub 48/2018 tentang Rumah Aman Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- 6. No. 5 Tahun 2020: Pencegahan Perkawinan Usia Anak
- 7. No. 17 Th. 2020: Perubahan Kedua atas Pergub 68 Th 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan KSD







Keputusan Gubernur

- No. 1107 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Kepgub No. 1042 Th 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah (KSD 13 : Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak)
- No. 1426 Tahun 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak di Provinsi DKI Jakarta
- No. 826 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan

Instruksi Gubernur

- No. 36 Tahun 2020 tentang Penyuluhan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
- No. 44 Tahun 2020 tentang Pelayanan Terpadu Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak







KSD 13 : Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN
Renaksi 1	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) Melalui Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan	Meningkatnya pemahaman guru, komite sekolah, siswa dan keluarga siswa terhadap pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
Renaksi 2	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) Kolaborasi dengan dengan Organisasi Perempuan/ Kemasyarakatan/ Keagamaan, BUMD, dan Forum Anak, Forum Genre dan perguruan tinggi	Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	 Meningkatnya pemahaman individu/anggota organisasi perempuan/kemsyarakatan/keagamaan, BUMD, Forum Anak, Forum Genre dan Perguruan Tinggi yang berkolaborasi dalam sosialisasi terhadap pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; Terselenggaranya kampanye Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak secara Kolaboratif
Renaksi 3	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Bagi Aparatus Sipil Negara	Badan Kepegawaian Daerah	Meningkatnya pemahaman penyelenggara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
Renaksi 4	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Bagi Tokoh Masyarakat	Biro Pemerintahan	Meningkatnya pemahaman para tokoh masyarakat (unsur RW/RT/LMK) terhadap pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
Renaksi 5	Fasiltasi Data, Informasi dan Laporan Pos Sahabat Perempuan dan Anak (Pos SAPA) pada Moda Transportasi	Dinas Perhubungan	Tersedianya data, informasi dan laporan pelayanan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Pos Sahabat Perempuan dan Anak (Pos SAPA) pada Moda Transportasi

	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN
Renaksi 6	Fasilitasi Data, Informasi dan Laporan Pos Sahabat Perempuan dan Anak (Pos SAPA) di Perguruan Tinggi dan jalur masyarakat (RPTRA)	Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Tersedianya data, informasi dan laporan pelayanan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Pos Sahabat Perempuan dan Anak (Pos SAPA) di Perguruan Tinggi dan jalur masyarakat (RPTRA)
Renaksi 7	Pendampingan Penjangkauan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Satuan Polisi Pamong Praja	Terselenggaranya proses pedampingan dan keamanan sewaktu penjangkauan terhadap korban kekerasan
Renaksi 8	Pemantapan Pelayanan KIE Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Kekerasan di Rumah Susun/Apartemen	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman	Terselenggaranya sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Rumah Susun dan Apartemen
Renaksi 9	Fasilitasi Data, Informasi dan Laporan TPPO di lokasi kawasan wisata dan hiburan dibawah Koordinasi Disparekraf	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tersedianya Data, Informasi dan Laporan TPPO di lokasi kawasan wisata dan hiburan dibawah Koordinasi Disparekraf
Renaksi 10	Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Tindak lanjut aduan masyarakat terhadap pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
Renaksi 11	Digitalisasi Monitoring dan Evaluasi Penanganan Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi penanganan korban tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara digital

	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN
Renaksi 12	Layanan Pengaduan 112 dan Aplikasi Jakarta Aman Terkait Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (UPT. PUSDATIN JAKARTA SIAGA 112)	Terjalinnya koordinasi secara intensif antara Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan Kepolisian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap aduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
Renaksi 13	Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Bagi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di 32 RSUD/RSKD dan Layanan KTPA di 44 Puskesmas Kecamatan	Dinas Kesehatan	Terselenggaranya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) bagi korban Kekerasan Perempuan dan Anak di 32 RSUD/RSKD dan Layanan KTPA di 44 Puskesmas Kecamatan
Renaksi 14	Layanan Rumah Aman Untuk Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Dinas Sosial	Terlayaninya korban kekerasan terhadap perempuan dan ana berdasarkan KTP dan TKP di DKI Jakarta
Renaksi 15	Monev KSD 13: Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Biro Kesejahteraan Sosial	Tersedia data monev pelaksanaan KSD 13
Renaksi 16	Penyampaian Informasi keberhasilan dan Layanan Program KSD 13 kepada publik	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Tersampaikannya informasi terkait keberhasilan dan layanan program KSD 13 kepada publik
Renaksi 17	Center of Excellence in Family Hapiness	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Tersedianya rancangan Pembentukan CoE in Family Happines



DATA dan FAKTA

- PELECEHAN TIDAK HANYA TERJADI DI INDONESIA, TAPI JUGA DI SEMUA NEGARA DISELURUH DUNIA,
 DI SEMUA TINGKATAN ORGANISASI, KEPADA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI.
- **S**URVEI DI 22 NEGARA PADA TAHUN 2010 YANG DILAKUKAN *REUTERS DAN IPSOS GLOBAL ADVISORY* MENGUNGKAPKAN BAHWA 1 DARI 10 PEKERJA MERASA MENGALAMI PELECEHAN SEKSUAL.
- Dari sejumlah penelitian lain, tingkat pelecehan seksual di negara-negara Asia
 Pasifik mencapai 30—40 % dari masalah ketenagakerjaan.

PEKERJA PEREMPUAN KHUSUSNYA RENTAN TERHADAP PELECEHAN, KHUSUSNYA PELECEHAN SEKSUAL. BAHKAN, PEREMPUAN 9 KALI LEBIH RENTAN MENINGGALKAN PEKERJAANNYA AKIBAT PELECEHAN SEKSUAL (GLOBAL BETTER WORK DATA).

PEKERJA MIGRAN MEMPUNYAI RESIKO YANG LEBIH RENTAN KARENA LEBIH TERISOLIR.







Mengapa Penting Memahami Pelecehan

- PELECEHAN SERING KALI DISEBABKAN OLEH KETIMPANGAN KEKUASAAN, DIMANA SESEORANG MENYALAHGUNAKAN KEKUASAAN YANG MEREKA MILIKI. KORBAN DAPAT MENGALAMI KESULITAN MEMBELA DIRI DAN MENDERITA DAMPAK YANG SANGAT BERAT.
- PELECEHAN DAPAT TERJADI DI SITUASI KERJA ATAU HUBUNGAN KERJA SEPERTI APAPUN, TERMASUK DALAM PERJALANAN KE TEMPAT KERJA, DALAM KEGIATAN PELATIHAN ATAU MAKAN SIANG PERUSAHAAN, MELALUI TELEPON ATAU SMS, WA
- PELECEHAN DAPAT DILAKUKAN OLEH SIAPA SAJA: SUPERVISOR, MANAJER, REKAN KERJA, KLIEN, MITRA BISNIS, ATAU KONTRAKTOR







Ketimpangan Kekuasaan

- ❖ PELECEHAN SERINGKALI TERKAIT DENGAN KETIMPANGAN KEKUASAAN DIMANA SESEORANG MENYALAHGUNAKAN KEKUASAAN MEREKA. AKIBATNYA, KORBAN SERINGKALI MENGALAMI KESULITAN MEMBELA DIRI.
- ❖ DISKRIMINASI DAN PELECEHAN, TERMASUK PELECEHAN SEKSUAL, ADALAH KASUS YANG SANGAT SERIUS KETIKA MELIBATKAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DIMANA SESEORANG MEMANFAATKAN PENGARUH DENGAN TIDAK SEPANTASNYA KEPADA ORANG LAIN.



❖ DISKRIMINASI ADALAH PERLAKUAN TIDAK ADIL ATAU PEMBEDAAN DENGAN SENGAJA BERDASARKAN LATAR BELAKANG RAS, JENIS KELAMIN, GENDER, AGAMA, KEBANGSAAN, ETNIS, DISABILITAS, USIA, ASAL-USUL SOSIAL, STATUS, DAN SEBAGAINYA. DISKRIMINASI DAPAT BERUPA PERISTIWA TUNGGAL YANG DIALAMI SATU ORANG ATAU SATU KELOMPOK, YANG MEMILIKI SITUASI SERUPA, ATAU YANG TERJADI KARENA PELECEHAN ATAU PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN





Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi dimana reaksi seperti itu adalah masuk akal dalam situasi dan kondisi yang ada, dan tindakan tersebut mengganggu kerja, dijadikan persyaratan kerja atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak sopan.

Sumber: Pedoman Pencegahan Pelecehan di Tempat Kerja yang diterbitkan oleh Kemenakertrans, 2011







Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

- ❖ Pelecehan fisik termasuk sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik atau menatap penuh nafsu.
- ❖ Pelecehan lisan termasuk ucapan verbal/ komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon dan komentar bernada seksual
- ❖ Pelecehan isyarat termasuk bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, isyarat dengan jari, dan menjilat bibir
- ❖ Pelecehan tertulis atau gambar termasuk menampilkan bahan pornografi, gambar, screensaver atau poster seksual, atau pelecehan lewat email dan moda komunikasi elektronik lainnya
- ❖ Pelecehan psikologis/emosional terdiri atas permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terusmenerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.







JENIS PELECEHAN DAN KEKERASAN YANG KHAS DI TEMPAT KERJA

Quid Pro Quo

- Quid pro quo secara literal artinya "ini untuk itu".
- Satu pihak memaksa pihak lain menerima tawaran hubungan seksual atau hubungan kerja intim sebagai imbalan atas perekrutan, promosi atau kenaikan gaji dalam kekuasaan pihak pertama dan mengancam untuk menurunkan, memotong gaji, atau bahkan pihak kedua jika menolak

Hostile Environment atau Lingkungan yang tidak ramah

- Tindakan atau perilaku yang bermuatan seksual yang menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan atau menyinggung perasaan pekerja. Sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik.
- Garis antara pelecehan "quid pro quo" dan "lingkungan yang kasar" tidak selalu jelas dan dua bentuk pelecehan mungkin terjadi bersamaan





Dampak Pelecehan Pada Lingkungan Kerja atau Perusahaan

- > Berkurangnya produktivitas kerja dan pencapaian kerja perusahaan
- Tingginya ketidakhadiran pekerja
- Menimbulkan ketidakpercayaan pegawai kepada perusahaan sehingga mempengaruhi loyalitas pekerja
- Menimbulkan lingkungan manajemen kerja dan supervisi yang buruk
- Turn over pegawai tinggi (Seringnya pergantian pekerja atau karyawan) sehingga meningkatkan cost pelatihan kerja bagi pegawai baru
- Kecelakaan, sakit, kecacatan, bahkan kematian
- Citra perusahaan sebagai tempat kerja yang buruk








JIKA ANDA MENYAKSIKAN TINDAKAN PELECEHAN

PEDULI

- Bersikap peduli
- Usahakan untuk mendokumentasikan







APA YANG HARUS DILAKUKAN JIKA ANDA MENGALAMI PELECEHAN?



- Saat mengalami peristiwa yang kurang nyaman, cari tahu dan pahami peristiwa tersebut (apa itu pelecehan dll)
- Bisa dilakukan dengan konfrontasi langsung ketika seseorang bertindak tidak pantas di depannya
- Sebisa mungkin kumpulkan bukti kekerasan (foto, rekaman suara atau video)
- Laporkan dan buat pengaduan. Mintalah dukungan kepada teman atau pihak yang bisa dipercaya
- Jangan takut, ada banyak orang yang peduli dan ada lembaga khusus yang bisa membantu, Carilah informasi ke lembaga bantuan atau profesional yang biasa menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Gunakan kebijakan yang berlaku di perusahaan mengenai sistem pelecehan



PERAN PERUSAHAAN/KANTOR UNTUK MENCEGAH TINDAK PELECEHAN SEKSUAL

- 1. Melaksanakan strategi menangani pelecehan seksual
- 2. Menuliskan dan melaksanakan kebijakan kekerasan seksual
- 3. Memastikan kebijakan ini bisa diakses oleh semua pegawai dan didiskusikan serta dilaksanakan
- 4. Mengkaji kebijakan untuk memastikan kebijakan tersebut sesuai perkembangan (update)
- 5. Memberikan pelatihan dan informasi berkala mengenai kekerasan seksual kepada semua pegawai.
- 6. Memajang poster anti kekerasan seksual di papan pengumuman di area kerja umum dan mendistribusikan informasi yang relevan.
- 7. Ciptakan lingkungan kerja yang positif dengan menghilangkan material yang mengandung pornografi baik tersirat maupun tersurat, seperti kalendar, poster dan cetakan-cetakan lain di tempat kerja. Perusahaan/kantor harus mengembangkan kebijakan yang melarang penggunaan yang tidak pantas atas teknologi komputer seperti email, screen saver dan internet. Pemeriksaan tempat kerja juga harus dilakukan secara berkala untuk memonitor lingkungan kerja dan kejadian pelecehan seksual.





#StopKekerasanPerempuandanAnak #JanganDiamSegeraLaporkan #JakartaTanpaKekerasan

Terima Kasih Atas Perhatiannya!





Subscribe: DINAS PPAPP PROVINSI DKI JAKARTA



Click Like pada Halaman:

- DINAS PPAPP PROVINSI DKI JAKARTA
- CARIK JAKARTA



Follow Akun:

- @dppappdki
- @carik.jakarta



Follow Akun:

- @dppappdki



